



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor: 107-K / PM.III-12 / AD / VI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD DARMA PUTRA.
Pangkat / NRP : Praka / 3195177060374.
Jabatan : Ta Ramil 0827/20.
Kesatuan : Kodim 0827/Sumenep.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 06 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Taman Pinang Indah No.11 Blok C.2 Desa Njarpo, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP-48/A-46/VIII/2013 tanggal 06 Agustus 2013 atas nama Achmad Darma Putra, Praka NRP.31950177060374.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor: Kep/67/XI/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/92/K/AD/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/115/K/PM.III-12/AD/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/115/K/PM.III-12/AD /VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Hari Sidang;
5. Surat-surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/92/K/AD/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014, yang pada pokoknya Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat-tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Enam belas bulan Mei tahun 2000 Sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2000 Sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di dalam rumah Saksi-5 (Briptu H. Wahyudi) di Dusun Cangkring Malang Utara, Desa Cangkring Malang No. 05 RT.003 RW.001 Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Enam belas bulan Mei tahun 2000 Sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2000 Sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di dalam rumah Saksi-5 (Briptu H. Wahyudi) di Dusun Cangkringmalang Utara, Desa Cangkringmalang. No. 05 RT.003 RW.001 Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya kepada Dandim 0827/Sumenep selaku Ankum, yaitu: Kesatu, Surat Nomor B/816/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014; Kedua, Surat Nomor: B/ /VII/2014 tanggal Juli 2014; dan Ketiga, Surat Nomor: B/ /VII/2014 tanggal Juli 2014.

Menimbang : 1. Bahwa setelah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sejak bulan Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (desersi), hingga kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 perkara Terdakwa disidangkan secara in absensia dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", dan karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer, sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 260-K/PM.III-12/AD/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.

2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa tertangkap hingga kemudian Terdakwa melaksanakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LP kelas IIA Sidoarjo sampai dengan bulan Agustus 2013, dan kemudian Terdakwa diperiksa oleh penyidik Pom untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang menjadi perkara ini.

3. Bahwa sesuai Surat Dandim 0827/Sumenep Nomor: B/300/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Jawaban panggilan persidangan Praka Achmad Darma Putra, dilaporkan bahwa Terdakwa Praka Achmad Darma Putra Nrp.31950177060374, mantan anggota Kodim 0827/Sumenep terhitung mulai tanggal 23 Desember 2011 telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD, sehingga yang bersangkutan sudah bukan anggota TNI AD lagi dan Dandim 0827/Sumenep tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan Dilmil III-12 Surabaya.

4. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, karena setelah selesai melaksanakan pidananya pada bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer dapat menetapkan status perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan yang disebabkan karena Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Jika nanti Terdakwa telah ditemukan, Oditur Militer akan melimpahkan kembali perkaranya untuk diperiksa dan diadili.

Menimbang : Bahwa demi proses penyelesaian administrasi perkara ini, dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 12 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan No. 28 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, oleh karena Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena telah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya, serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, maka Tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jika di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, maka persidangan perkara ini dapat dilanjutkan kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa atas nama Achmad Darma Putra, Praka Nrp.31950177060374 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk tetap mencari dan menemukan Terdakwa, dan jika Terdakwa sudah ditemukan, persidangan perkara ini akan dilanjutkan kembali.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672, dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, S.H., Mayor Chk NRP.539819, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos, S.H., Kapten Chk NRP.21940135750972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota I

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP.522672

Hakim Anggota II

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.
Kapten Chk NRP.21940135750972

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, S.H.
Kapten Chk NRP.21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)